

KASUS JEMBATAN CIRAUCI, KEJARI MUNA AMANKAN UANG NEGARA RP. 647,8 JUTA



Sumber gambar: <https://kendarinews.com/2024/09/05/kasus-jembatan-cirauci-kejari-muna-amankan-uang-negara-rp-6478-juta/>

Isi Berita:

KENDARINEWS.COM— Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna tuntaskan perkara jembatan Cirauci II Buton Utara tahun anggaran 2021. Hasilnya uang senilai Rp 647,8 Juta dari dua tersangka Rahmat dan Ukoras Sembiring berhasil masuk kembali ke kas negara.

Pembangunan jembatan Cirauci II Butur tahun anggaran 2021 bersumber dari DIPA sumber daya air dan Bina Marga Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan anggaran Rp. 2,1 miliar. Kepala Kejari Muna, Robin Abdi Ketaren mengatakan bahwa dalam amar putusan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rahmat selaku pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan Cirauci dan Ukoras Sembiring selaku Direktur CV Bela Anoa dengan pidana penjara selama tiga tahun. Rahmat dan Ukoras Sembiring juga membayar denda sebesar Rp. 100 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama tiga bulan. “Uang yang telah disita akan kami eksekusi menjadi uang pengganti yang akan di setorkan ke kas negara. Sebagai pengganti kerugian keuangan negara,” kata Robin Abdi Ketaren, Rabu (4/9).

Mantan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Tarutung itu menambahkan, keduanya secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55

ayat 1 ke kitab Undang-Undang hukum pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiar penuntut umum. “Putusan itu telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sehingga kami selaku jaksa penuntut umum melaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan. Sebagaimana surat perintah pelaksana putusan pengadilan tipikor pada pengadilan Negeri Kendari pada 23 Agustus 2024. Kami berharap, kedepan tujuan penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak saja berorientasi pada penghukum badan. Tetapi, optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara, asset recovery penting untuk menjaga stabilitas keuangan negara”pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://kendarinews.com/2024/09/05/kasus-jembatan-cirau-ci-kejari-muna-amankan-uang-negara-rp-6478-juta/>, “Kasus Jembatan Cirau-ci, Kejari Muna Amankan Uang Negara Rp.647,8 Juta”, tanggal 5 September 2024.
2. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/09/05/kejari-muna-selamatkan-uang-negara-rp-647-juta/>, “Kejari Muna Selamatkan Uang Negara Rp 647 Juta”, tanggal 5 September 2024.

Catatan:

- Terkait kondisi diatas diatur pada:
 - a. Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;
 - 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”;
 - 3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

- b. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor Pasal 12 yang menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
 - 1) Huruf e yang menyatakan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa ” Jenis kekayaan Desa terdiri atas:
 - a. tanah Kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar Hewan;
 - d. tambatan Perahu;
 - e. bangunan Desa;
 - f. pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan;
 - g. lain-lain kekayaan milik Desa.”
 - 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga.
 - c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku.
 - e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/;
 - f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h. hasil kerjasama desa.”
 - 3) Pasal 3 “(1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa.

(2) kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.”